

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang *Corporate Social Responsibility*

##### 1. Sejarah *Corporate Social Responsibility*

Konsep hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dapat ditelusuri dari zaman Yunani kuno, sebagaimana disampaikan Nicholas Eberstadt. Tahun 1933, A Berle dan G Means, meluncurkan bukunya berjudul "*The Modern Corporation and Private Property*", yang mengemukakan bahwa korporasi modern seharusnya mentransformasikan diri menjadi institusi sosial daripada institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba.

Pemikiran ini dipertajam oleh Peter F Drucker pada tahun 1946 dalam bukunya "*The Concept of Corporation*", yang menegaskan tentang peran manajemen : "*Management has become a major leadership group in industrial society and as such have great responsibilities to their own profession, to the enterprise and to the people they manage, and to their economy and society*".

Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi populer setelah Howard Bowen menerbitkan buku "*Social Responsibility of Businessman*" pada tahun 1953, *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimaksudkan Bowen mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk

membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.

Tahun 1962, Rachel Carson dalam bukunya "*The Silent Spring*", memaparkan pada dunia tentang kerusakan lingkungan dan kehidupan yang diakibatkan oleh racun peptisida yang mematikan. Paparan Carson tersebut menggugah kesadaran banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju kehancuran bersama. Sejak saat itu CSR mulai digaungkan awal tahun 1970.

Lester Thurow, pada tahun 1966 dalam bukunya "*The future of capitalism*", sudah memprediksikan bahwa kapitalisme akan berkembang pesat, hal ini disebabkan karena sosialisme dan komunisme telah lenyap. Pemikiran Thurow ini menggaris bawahi bahwa kapitalisme tak hanya berurusan pada ekonomi semata, melainkan juga memasukan unsur sosial dan lingkungan untuk membangun masyarakat, atau yang kemudian disebut *sustainable society*.

Pada dasawarsa 1970-an, terbit buku "*The Limits to Growth* ", hasil pemikiran dari para cendikiawan, yang menegaskan bahwa bumi mempunyai keterbatasan daya dukung, sementara di sisi lain manusia bertambah secara eksponensial. Oleh karena itu eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan kedermwanaan perusahaan terus berkembang dalam kemasan *philanthropy* serta *community development*. Pada dasawarsa ini

terjadi perpindahan penekanan dari fasilitas dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial. Latar belakang perpindahan ini adalah kesadaran bahwa peningkatan produktivitas hanya akan terjadi manakala variable-variabel yang menahan orang miskin tetap miskin, misalnya pendidikan dan kesehatan dapat dibantu dari luar, berbagai program populis kemudian banyak dilakukan seperti penyediaan air bersih, sarana dan prasarana pendidikan.

Era tahun 1980-1990, pemikiran dan perbincangan tentang isu ini terus berkembang, kesadaran dalam berbagai keuntungan untuk tanggung jawab sosial, dan dikenal sebagai *community development* (CD). Pada era tahun ini semakin banyak perusahaan yang menggeser konsep *philathropy* ke arah *community development*. Inti dari kegiatan kedermawanan adalah semakin berkembang ke arah pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan pengembangan kerjasama, memberikan pelatihan pembukaan akses pasar.

Hasil dari KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 yang menegaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh negara dan juga korporasi yang diprediksi akan melesatkan era kapitalisme. Dari sini konsep CSR terus bergulir, berkembang dan diaplikasi dalam berbagai bentuk. James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya "*Built to Last : Successful Habbits of Visionary Companies* (1994)", menyampaikan bukti bahwa perusahaan yang terus hidup adalah perusahaan yang tidak semata mencetak keuntungan saja,

tetapi perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungan sosial dan turut andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Agenda World Summit di Johannesburg (2002), menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Dari hal ini, program *corporate social responsibility* mulai berjalan dan berkembang dengan berbagai konsep dan definisi. Kesadaran menjalankan CSR akhirnya tumbuh menjadi tren global terutama produk-produk yang ramah lingkungan yang diproduksi dengan memperhatikan kaidah sosial dan hak asasi manusia.

Di Indonesia, kini para pelaku usaha dituntut untuk ikut memikirkan program yang mampu mendukung *sustainability* perusahaan dan aktivitas CSR itu sendiri. Dalam hal ini, strategi perusahaan harus responsif terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi bisnis, seperti perubahan global, tren baru di pasar dan kebutuhan *stakeholders* yang belum terpenuhi.

Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya sudah lama melakukan *Corporate Social Activity (CSA)* atau “aktivitas sosial perusahaan”, secara factual kegiatannya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Kepedulian sosial perusahaan didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi

masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu pemilik perusahaan bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham, melainkan pula *stakeholders* yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar kawasan perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator.

## **2. Definisi *Corporate Social Responsibility***

Untuk membatasi pengertian tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), penulis mencoba untuk mengambil beberapa pengertian tentang CSR.

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; serta terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa (Mas Ahmad Daniri, [www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com), diakses tanggal 14 Maret 2013).

Menurut CSR Asia, mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial adalah Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan

prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders* (Sukada dan Jalal, 2008).

Berdasarkan rumusan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah “Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berisi ketentuan, bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

### **3. Landasan Hukum *Corporate Social Responsibility***

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* dapat disimpulkan dalam Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 33.

- b. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat kita temui dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan juncto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat kita lihat di Pasal 15 huruf b dan Pasal 34 ayat (1).
- d. Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat kita lihat di dalam Pasal 74.
- e. Dalam Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dapat disimpulkan sebagai kegiatan CSR, terletak pada bunyi kalimat “pemegang IUP dan IUPK berkewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat”.

- f. Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat ditemukan juga dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- g. Pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dapat dilihat pada Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 7.

#### **4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility***

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan dengan upaya menarik minat investor untuk berinvestasi pada suatu negara, baik dalam bentuk investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*undirect investment*). Dalam implementasinya *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan langsung dengan *Corporate Governance* yang dianut dan sampai pada tingkat mana manajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para *shareholders*. Melalui mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sendirinya akan mendorong tumbuhnya *check and balance* di lingkungan manajemen khususnya dalam memberikan perhatiannya kepada kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Dengan demikian semakin baik suatu negara menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Berpijak dari persepsi inilah pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat banyak isu-isu terkait seperti insider trading, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dan perlindungan terhadap investor. Dewasa ini, kesadaran dunia usaha tentang pentingnya praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dan *corporate social responsibility* semakin meningkat, yang terlihat dari kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Hubungan yang menggambarkan keterkaitan antara implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan *Good Corporate Governance* (GCG) terletak pada kemungkinan pengurangan laba keuntungan perusahaan demi kepentingan *stakeholders*, kajian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sekedar berdiri untuk mencari keuntungan semata tetapi secara normatif perusahaan tetap bertanggung jawab kepada publik, dalam makna bahwa perusahaan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Di Dalam *Good Corporate Governance* (GCG), terdapat prinsip-prinsip pelaksanaan CSR yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana

penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berbicara pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa depan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak eksternal dan internal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan, membangun *image*, dan *network* terhadap para pemangku kepentingan. Menurut Noor Hadi (2009) akuntabilitas menunjukkan bahwa tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholder* eksternal serta meningkatkan transaksi saham perusahaan. Crowther David (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas dan *disclosure* (keterbukaan) memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan.

c. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Transparansi berkaitan erat dengan pelaporan aktivitas perusahaan termasuk dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetris informasi, kesalahpahaman khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak lingkungan.

d. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Bentuk tanggung jawab adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebiasaan, dan etika bisnis. Dengan demikian prinsip ini diharapkan menyadarkan perusahaan bahwa kegiatan usahanya harus dipertanggung jawabkan kepada *shareholders* maupun kepada *stakeholders*.

e. Kemandirian (*Independency*)

Pengelolaan perusahaan secara professional tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Kestaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitori dan memberikan jaminan perlakuan adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Selain prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *Good Corporate Governance* (GCG), terdapat sekumpulan rekomendasi prinsip-prinsip (*Caux*

*Principles*) yang mencakup banyak wilayah dari *corporate behavior*. Rekomendasi-rekomendasi tersebut berupaya untuk menggambarkan standar umum *corporate behavior* yang etis dan bertanggung jawab dan ditawarkan sebagai dasar untuk dibicarakan dan diimplementasikan oleh kalangan bisnis dan pemimpin di seluruh dunia. Prinsip-prinsip dalam *Caux Principles* terdiri dari yaitu :

- a. Penghormatan terhadap pemegang kepentingan di atas kepentingan pemegang saham (*respect stakeholders beyond shareholders*). Bisnis memberikan nilai kepada masyarakat melalui kekayaan dan menciptakan lapangan kerja dan dipasarkan produk dan jasa yang diberikan kepada konsumen. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mempertahankan nilai, menghargai kepentingan, dan bertindak dengan kejujuran dan keadilan (*stakeholders*) dan memastikan kelangsungan kehidupan ekonomi.
- b. Berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bisnis tidak dapat secara lestari sejahtera dalam masyarakat yang gagal, sebuah bisnis yang bertanggung jawab dapat meningkatkan efektivitas masyarakat melalui penggunaan sumber daya secara bijaksana, gratis dan kompetisi yang adil, serta inovasi dalam teknologi, metode produksi, pemasaran, dan komunikasi.
- c. Mentaati hukum tersurat dan tersirat (*respect both the letter and the spirit of the law*). Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mematuhi semangat dan maksud dibalik hukum, serta hukum yang tersurat yang memerlukan perilaku yang melampaui kewajiban hukum minimal, terbuka, kejujuran,

transparansi dan menjaga janji dalam pengambilan keputusan bisnis selalu diperlukan.

d. Mentaati peraturan dan konvensi (*Respect The Rules and Conventions*).

Sebuah bisnis yang bertanggung jawab menghormati budaya lokal dan tradisi dalam masyarakat di mana beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab juga menghormati semua peraturan yang relevan dan konvensi pada saat melakukan perdagangan yang adil, kompetitif, dan dengan perlakuan yang sama bagi semua.

e. Mendukung globalisasi (*Support Responsibility Globalitation*). Sebuah

bisnis yang bertanggung jawab ikut serta dalam pasar global dan mendukung keterbukaan dan keadilan system perdagangan multilateral. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab berusaha untuk memiliki peraturan domestik dan perubahan peraturan, dimana perlakuan yang tidak wajar dapat menghambat perdagangan global untuk semua.

f. Penghormatan terhadap lingkungan (*Respect The Environment*). Sebuah

bisnis yang bertanggung jawab memastikan bahwa operasi yang konsisten dengan pembangunan yang berkelanjutan. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mengemban tugas melindungi dan jika mungkin meningkatkan kualitas lingkungan, sementara menghindari pemborosan penggunaan sumber daya.

g. Penghindaran perbuatan illegal (*Avoid Illicit Activities*). Sebuah bisnis

yang bertanggung jawab tidak berpartisipasi dalam atau membiarkan

praktek korupsi, penyuapan, pencucian uang, atau kegiatan terlarang lainnya. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab tidak berpartisipasi atau memfasilitasi perdagangan bahan apapun yang akan digunakan untuk teroris, perdagangan narkoba, atau kriminal lainnya.

## **5. Standarisasi Implementasi *Corporate Social Responsibility* Menurut ISO 26000**

Munculnya KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 menegaskan konsep *sustainability developmet* (pembangunan berkelanjutan) yang menyepakati perubahan paradigma dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan yang dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing *stakeholders*.

Unsur-unsur dari pelaksanaan konsep pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*) menjadi penting yaitu sebagai berikut :

- a. Ketersediaan dana
- b. Misi lingkungan
- c. Tanggung jawab sosial
- d. Implementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporasi, dan pemerintah)
- e. Mempunyai nilai manfaat

Terdapat beberapa isu pokok yang menjadi acuan pokok dari ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* untuk dikembangkan

berkaitan dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility*/tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu :

- a. Pengembangan masyarakat
- b. Konsumen
- c. Praktek kegiatan institusi yang sehat
- d. Lingkungan
- e. Ketenagakerjaan
- f. Hak Asasi Manusia (HAM)
- g. *Organization Governance* (organisasi pemerintah)

Pelaksanaan CSR dalam ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* merupakan suatu tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para *stakeholders*, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, dan terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi (produk maupun jasa).

#### **6. *Community Development* sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility***

Salah satu bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sering diterapkan di Indonesia yaitu dalam bentuk *community development* (Hermien Roosita, makalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri, 2005, hal. 6). Perusahaan yang

mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi kepentingan sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan. Cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan, selain itu akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat, rasa memiliki secara perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat (A.B. Susanto, 1997, hal. 55-67). Community Development diarahkan ke memperbesar akses masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya (Hermien Roosita, 2005, hal. 6).

Berdasarkan sifat pelaksanaannya program CSR dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Program pengembangan masyarakat/*Community Development*
- b. Program pengembangan hubungan/relasi dengan publik/*relations development*

Pengertian tentang *Community development* didefinisikan sebagai upaya sistematis meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan potensi seluruh sumber daya yang dapat diaksesnya. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, *community development* merupakan pemberi pelayanan

dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. *Community development* meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapat rendah.

*Community Development* atau pemberdayaan masyarakat, adalah strategi untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan sendiri solusinya (Noor Hadi, *Comparative Analysis of Community Development : Developed and Developing Countries*, 2001, hal. 1). Pengertian *Community* secara konvensional adalah sekelompok orang yang hidup berdekatan secara geografis, sedangkan *Development* adalah proses menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial untuk seluruh masyarakat dengan peran serta aktif dan mendasarkan inisiatif masyarakat seoptimal mungkin.

Eksplorasi sumber daya mineral harus mampu menciptakan kondisi awal serta kemampuan agar masyarakat dapat melanjutkan pembangunan setelah sumber daya mineral habis dieksploitasi (Hadi dan Adji, 2007, hal. 153). Proses ini disebut sebagai transformasi sosial melalui pembangunan masyarakat (*Community Development*) dengan mempersiapkan kemampuan masyarakat lokal pasca operasi perusahaan.

Banyak hal positif yang dapat diperoleh oleh perusahaan karena melakukan *community development* yaitu antara lain :

- a. Perusahaan berkesempatan terlibat dalam konsep, strategi bahkan bisa mengkolaborasikan aktivitas kepedulian bersama *core businessnya*

- b. Strategi keberlanjutan bisnis dikolerasikan dengan keselarasan masyarakat (khususnya lingkungan) efektif dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat setempat (*local source*). Mediasi pada *local source* lebih mudah dilakukan dengan pendekatan sosial kemanusiaan.
- c. Konsekuensi logis dari sebuah program yang memberi manfaat bagi banyak pihak, adalah hadirnya simpati dari publik, media memberi perhatian positif.
- d. Terjadi proses transfer pengetahuan dari perusahaan untuk *management improvement* dalam penyelenggaraan aktivitas sosial kemanusiaan. Profesionalisme sosial membutuhkan kecanggihan manajemen, SDM berkualitas, pengelolaan dana yang baik, yang semuanya terjadi dari adanya interaksi dan saling berbagi ilmu dan juga terjadi transfer nilai. Dalam menjalankan *core businessnya*, perusahaan dapat lebih memberi perhatian untuk kemanusiaan, memperkuat orientasi spiritual dan konsistensi untuk *concern* dalam aktivitas sosial.

## **B. Perusahaan Pertambangan**

### **1. Definisi tentang Perusahaan secara Umum**

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan pembukaan lapangan kerja.

Sri Rejeki Hartono (2007, hal. 15) berpendapat bahwa aktifitas menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus, kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dalam pengertian sah/legal, dan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Polak berpendapat bahwa “suatu perusahaan mempunyai keharusan melakukan pembukuan”.

Secara jelas pengertian perusahaan ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan laba”.

Dari pengertian-pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia, dan unsur kedua yaitu bahwa jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

## **2. Perseroan Terbatas**

Pengertian tentang Perseroan Terbatas secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya”.

Berdasarkan definisi tentang Perseroan Terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham.

Perseroan Terbatas dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu memiliki pengurus dan organisasi tertentu, dapat melakukan perbuatan hukum termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di pengadilan, mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai hak dan kewajiban, serta memiliki tujuan sendiri.

Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga diatur mengenai *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud

dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

CSR merupakan kewajiban perseroan dimana untuk melaksanakannya harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Sebagai akibat dari perseroan tidak melaksanakan CSR maka perseroan yang tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pengaturan Pengelolaan Pertambangan di Indonesia**

Pengaturan pengelolaan tambang di Indonesia dimulai sejak zaman Kolonial Belanda. Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan pada zaman Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* 1899 adalah mengatur kontrak antara Pemerintah Belanda dengan pihak swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama *5A Contract* Pasal tersebut merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan (Nandang Sudrajat, 2010, hal. 32).

Periode setelah Belanda meninggalkan bumi Nusantara pasca kemerdekaan, sebagai negara berdaulat Indonesia perlu merumuskan

kembali peraturan-peraturan bersifat nasional, termasuk peraturan di bidang pertambangan. Setelah melalui proses panjang, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 119. Hampir bersamaan dengan itu Pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang Minyak dan Gas Bumi (Nandang Sudrajat, 2010, hal. 33).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan pada dasarnya merupakan *Indische Mijnwet* dalam versi Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* 1899(*IM 1899*) dengan hanya mengganti otoritasnya saja, sebagai contoh setiap kata Ratu atau Gubernur Jendral dalam *Indische Mijnwet* 1899(*IM 1899*), masing-masing diganti menjadi milik nasional dan pemerintah (Bambang Yuniarto, *et al.*, 2004, hal. 19).

Masa Orde lama, bangsa Indonesia didorong untuk mampu berdikari, dan bersifat protektif dari intervensi dan pengaruh asing. Pada masa Orde Lama justru berbanding terbalik, setiap kebijakan ekonomi dengan pendekatan stabilitas keamanan dan didasarkan pada konsep kepentingan nasional malahan membuka kesempatan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan yang dibuat yaitu dengan

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan kerjasama di bidang pertambangan, ditandainya dengan kerjasama misalnya PT. Freeport Mc Moran, yang terletak di Tembaga Pura Irian Jaya, yang sampai saat ini telah dilakukan perpanjangan kontrak kerjasamanya dan masih melakukan aktivitas di bidang pertambangan.

Kebijakan menarik investor asing untuk mengelolah bahan galian tambang strategis dan vital yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru dalam perkembangannya banyak mengalami ketimpangan. Kontrak karya yang dipakai sebagai dasar hukum untuk melakukan kerjasama banyak digugat oleh masyarakat, dinilai merugikan negara, daerah setempat dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pertambangan, tetapi pihak investor mendapat keuntungan yang sangat besar.

Kondisi tersebut memicu tuntutan agar adanya reformasi dalam pengaturan pengelolaan bidang pertambangan. Tuntutan perubahan tersebut dibuat dalam bentuk rancangan undang-undang yang kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan(Nanang Sudrajat, 2010, hal. 14).

Penanaman modal asing di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk kontrak karya(Salim HS.,2003, hal.

80). Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, seperti kontrak karya dalam penambangan batu bara dan pertambangan umum(*Ibid*). Kontrak karya merupakan suatu bentuk usaha kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional(Aminuddin Ilmar, 2007, hal. 63-64).

Kontrak Karya bidang pertambangan dapat dilakukan dengan persyaratan(Dhaniswara K. Harjono, 2007, hal. 169):

1. Kerja sama dengan pemerintah;
2. Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dimana pihak asing sebagai kontraktor;
3. Mendapat pengesahan dari pemerintah setelah konsultasi dengan DPR.

Penentuan persyaratan yang demikian adalah mengingat bahwa pemerintah merupakan pemegang Kuasa Pertambangan sehingga swasta (asing) hanya dapat sebagai kontraktor atau mengusahakan bidang tertentu seperti eksploitasi dan eksplorasi(*Ibid* hal. 170).

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam rangka Penanaman Modal Asing, proses untuk mengajukan permohonan kontrak karya diajukan kepada direktur jenderal geologi dan

sumber daya mineral, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing(H. Salim HS., *Op.cit.*, hal.150).

Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar provinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut. Gubernur berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antara kabupaten/kota maupun antara kabupaten dan kota dengan provinsi dan/atau di wilayah laut-laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut. Bupati/Walikota berwenang untuk pemrosesan permohonan kontrak karya dari pemohon apabila wilayah kontrak karya terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut-laut sampai dengan 12 mil laut(*Ibid* hal. 151).

#### **4. Prinsip dan Tujuan Pertambangan di Indonesia**

Berdasarkan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diketahui prinsip-prinsip pertambangan dan tujuan pertambangan dilakukan yang pada hakekatnya sebagai berikut :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dari pertambangan dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### **C. Landasan Teori**

Teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini adalah Teori Pemangku Kepentingan/*stakeholder Theory*, dan Teori Hukum Murni. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai sinkronisasi

pengaturan *corporate social responsibility* (CSR) dan implementasinya di perusahaan pertambangan batubara.

### 1. Teori Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Theory*

Salah satu alasan mengapa konsep *Corporate Social Responsibility* didasarkan pada *Stakeholder theory* bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang saham (*shareholder*) melainkan juga kepentingan-kepentingan pihak lainnya (*stakeholder*) termasuk masyarakat. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya. (Daniri, 2007).

Freeman (1984) seorang pengajar pertama teori ini, yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dan atau kerugian oleh, dan yang hak-haknya dilanggar atau dihargai oleh tindakan korporasi. Penggunaan teori ini menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab sosial yang menuntut mereka mempertimbangkan semua kepentingan berbagai pihak yang terkena pengaruh dari tindakannya.

Menurut Friedmen, 1984 dalam Isa Wahyudi & Busyra Azheri (2008, hal. 73), mendefinisikan *stakeholders* yaitu “*any group or individual who can affect or is by the achievement of the organization’s objectives*”. Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Jadi jelas bahwa berdasarkan pengertian *stakeholders*,

maka berbicara tentang *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kepentingan berbagai pihak.

Teori ini lahir dari kegagalan *shareholders theory* yang digagas oleh Milton Friedman's yang hanya melihat tanggung jawab tunggal manajemen perusahaan terletak hanya pada *shareholders*, yakni satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Stakeholders ini di bagi dalam dua kelompok (Keraf Sonny, 1998, hal. 19) yakni :

- a. Kelompok primer, terdiri atas pemilik modal atau saham (*owners*), kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, rekanan.
- b. Kelompok sekunder, terdiri atas pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat.

Dalam kaitan dengan *corporate social responsibility*, Kenneth Andrews (Isa Wahyudi, 2011, hal. 79), berpendapat bahwa perubahan paradigma *shareholders* menjadi paradigma *stakeholders* terhadap perusahaan dalam mengelola usahanya tiga aspek yaitu :

- a. *Self interest* adalah secara personal akan memberikan stimulus kepada para eksekutif yang akan mengarahkan sumber daya bisnis untuk mengatasi masalah sosial.
- b. Moralitas adalah nilai etika yang mengatur aktivitas kegiatan perusahaan.
- c. Refikasi perusahaan adalah nilai moral yang diyakini oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, sangat tepat apabila *stakeholders theory* digunakan sebagai alat untuk menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak hanya sekedar memperhatikan kepentingan perusahaan semata dengan satu tujuan hanya untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan tetapi juga harus memperhatikan harmonisasi hubungan dengan masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beraktivitas.

## **2. Teori Hukum Murni**

Menurut asal-usulnya, Teori Hukum Murni merupakan suatu bentuk pemberontakan yang ditujukan terhadap Ilmu Hukum yang Ideologis, yaitu ajaran yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan suatu rezim dari Negara-negara totaliter (Satjipto Rahardjo, Cet. 6, hal. 278).

Jika dilihat karya-karya yang dibuat oleh Hans Kelsen, pemikiran yang dikemukakan meliputi tiga masalah utama, yaitu tentang teori hukum, negara, dan hukum internasional. Ketiga masalah tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena saling terkait dan dikembangkan secara konsisten berdasarkan logika hukum secara formal. Logika formal ini telah lama dikembangkan dan menjadi karakteristik utama filsafat neo-kantian yang kemudian berkembang menjadi aliran strukturalisme (Zoran Jeliazko dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, hal. 8). Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Hans

Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.

Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut (*Ibid*) :

- a. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normative, bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai “jalan tengah” dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya.

Empirisme hukum melihat hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial. Sedangkan Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum

berhubungan dengan norma yang non empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mazhab hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral (Green dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, hal. 9). Tesis yang dikembangkan oleh kaum empiris disebut dengan *the reductive thesis*, dan antitesisnya yang dikembangkan oleh mazhab hukum alam disebut dengan *normativity thesis*. Tesis utama hukum alam adalah *morality thesis* dan *normativity thesis* sedangkan *empirico positivist* adalah *separability thesis* dan *reductive thesis*. Teori Kelsen adalah pada tesis *separability thesis* dan *normativity thesis*, yang berarti pemisahan antara hukum dan moralitas dan juga pemisahan antara hukum dan fakta.

*The Pure Theory of Law* menekankan pada perbedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas super-*human*, tetapi merupakan suatu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.

*The Pure Theory of Law* menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui suatu hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar, yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik aktual. *The Pure Theory of Law* berbeda dengan *analytical jurisprudence* dalam hal *The Pure Theory of Law* lebih konsisten menggunakan metodenya terkait dengan masalah konsep-konsep

dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, dan hubungan antara negara dan hukum(Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, hal. 12).

